



Berita Acara Sidang

Nomor 0497/Pdt.P/2019/PA.KAG

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Komplek Perkantoran Tanjung Senai Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir pada hari Senin tanggal 04 November 2019, dalam perkara Isbat Nikah Terpadu yang diajukan oleh:

Sarudin bin Rohmat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III Desa Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Anbiya binti Bihi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun III Desa Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Susunan persidangannya dilakukan dengan hakim tunggal:

Alimuddin, S.HI., M.H., sebagai **Hakim Tunggal**;

dan dibantu oleh:

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H sebagai **Panitera Pengganti**;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, maka Para Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I datang menghadap sendiri di persidangan;

Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sehat dan bersedia mengikuti persidangan pada hari ini;

Kemudian Hakim memeriksa relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon II dan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah di panggil oleh Jurusita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung pada tanggal 04 Desember 2017, sehingga panggilan Pemohon I dan Pemohon II yang dibacakan di persidangan dinyatakan resmi dan patut;

Selanjutnya Hakim memeriksa identitas Pemohon I dan Pemohon II atas pertanyaan Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkan identitas tersebut;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0497/Pdt.P/2019/PA.KAG tanggal 28 Nopember 2017, dan Para Pemohon menyatakan tetap ada pada permohonan tanpa perubahan dan penambahan;

Kemudian atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan bahwa ia telah siap dengan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi dan mohon agar diperiksa;

Selanjutnya Hakim memeriksa bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut berupa: fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 1602120207120008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 2 Juli 2012 yang bermeterai cukup, telah dinazegelend setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (P);

Sc Z 1x





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pemeriksaan dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi-saksi para Pemohon, dan selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi para Pemohon yang pertama yang atas pertanyaan hakim mengaku bernama Aman bin Tur, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya saksi pertama para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Pemohon;

Saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Kepada saksi tersebut Hakim memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

Apakah hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Apakah status Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2001 di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon siapa yang bertindak sebagai wali nikah?

Sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Pahrul Rosi sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia ;

Apakah ada ijab qobul pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah ada ijab qobul;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

Saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Munir dan Aman;

Apakah mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

Mahar berupa 1 suku emas 24 karat tunai diserahkan secara tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat?

Para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;

Pada saat pernikahan apakah ada sanggahan dari pihak untuk menghalangi Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II menikah?

Pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Apakah selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang anak;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam



pinang laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada saksi tersebut untuk duduk pada tempat yang telah disediakan di dalam ruang sidang;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang kedua yang atas pertanyaan hakim mengaku bernama Munir bin Toni, umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Desa Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir;

Selanjutnya saksi kedua Para Pemohon menyatakan dalam keadaan sehat dan bersedia mengikuti jalannya persidangan pada hari ini, lalu saksi tersebut menerangkan bahwa ia adalah tetangga para Pemohon;

Kemudian saksi tersebut bersumpah menurut agama Islam bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya tidak lain dari yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon sebagai berikut:

Apakah hubungan Pemohon I dengan Pemohon II?

Hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Apakah saudara hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II?

Saksi hadir saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II;

Apakah status Pemohon I dan Pemohon II pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapan dan dimana pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan?

Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2001 di Desa Kandis Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon siapa yang bertindak sebagai wali nikah?

Sebagai wali nikah ialah wali nasab bernama Pahrul Rosi sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia ;

Apakah ada ijab qobul pada saat akad nikah?

Pada saat akad nikah ada ijab qobul;

Apakah antara Pemohon I dengan Pemohon II memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda?

Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan semenda serta tidak ada halangan perkawinan bagi keduanya;

Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara agama apa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara hukum Islam;

Siapa saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan?

Saksi nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Munir dan Aman;

Apakah mahar pernikahan yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II?

Mahar berupa 1 suku emas 24 karat tunai diserahkan secara tunai;

Apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat?

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor Urusan Agama setempat;

Apakah maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah (pengesahan nikah) ke Pengadilan Agama Kayuagung?

Para Pemohon memerlukan buku nikah dan Kutipan Akta Nikah untuk pembuatan Akta Kelahiran Anak, karena buku nikah para Pemohon hingga saat ini belum diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan saat para Pemohon hendak melaksanakan pernikahan



telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan serta untuk memperjelas status hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama setempat?

Para Pemohon sudah pernah berusaha menanyakan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama, ternyata tidak ada;

Pada saat pernikahan apakah ada sanggahan dari pihak untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah?

Pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada sanggahan dari pihak manapun untuk menghalangi Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Apakah selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II

Selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal atau keberatan atas perkawinan mereka;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II telah dikaruniai anak?

Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 orang anak;

Apakah Pemohon I dengan Pemohon II pernah keluar dari agama Islam?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah keluar dari agama Islam;

Apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai?

Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Apakah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul?

Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah mengucapkan ijab qabul;

Apakah Pemohon II berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I?

Pemohon II tidak berada dalam pinangan laki-laki lain saat dipinang dan menikah dengan Pemohon I;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi kedua Para Pemohon, lalu Hakim tersebut memerintahkan kepada kedua saksi Para Pemohon untuk meninggalkan ruang sidang;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Lalu atas pertanyaan Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya serta mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim tersebut menyatakan sidang diskors untuk mempersiapkan penetapan dan memerintahkan kepada Para Pemohon meninggalkan ruang sidang. Setelah penetapan tersebut dipersiapkan lalu skors sidang dicabut dan Para Pemohon dipanggil masuk kembali ke ruang persidangan. Selanjutnya Hakim tersebut menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Yusup bin Ahmadi) dengan Pemohon II (Sani binti Sakar) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2001 di Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemulutan Selatan untuk mencatatkan dalam register perkawinan kedua belah pihak dan menerbitkan kutipan akta nikah dan atau sejenisnya setelah penetapan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Setelah Penetapan tersebut oleh Hakim Tunggal diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Hakim Tunggal menjelaskan kepada Para Pemohon segala sesuatu yang berkaitan dengan Penetapan ini, lalu dinyatakan sidang untuk perkara ini selesai dan ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Winda Yunita Dewi, S.HI., M.H

Alimuddin, S.HI.,M.H.

